



**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BERAU**  
**NOMOR : 086.A/HK.01.01/K.KI-01/11/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN  
KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SERTA PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Berau pada tanggal 25 November Tahun 2022 menyepakati untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SERTA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian, sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas :

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

- Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap kerja-kerja tim Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta Penataan DAPIL dalam Pemilu 2024;
  2. Pendokumentasian setiap tahapan pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta Penataan DAPIL;
  3. Memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta Penataan DAPIL sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  4. Memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mengisi FORM A secara benar dan tepat untuk setiap pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta Penataan DAPIL;
  5. Memastikan bahwa pengawasan terhadap pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta Penataan DAPIL dalam Pemilu 2024 sesuai dengan petunjuk teknis dan tahapan pembentukan;
  6. Merekap dan mengidentifikasi potensi pelanggaran, sengketa, analisa hukum melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasn pelaksanaan;
  7. Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS serta Penataan DAPIL sesuai dengan peraturan;
  8. Menyusun publikasi hasil pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta Penataan DAPIL.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Berau.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berau

Pada tanggal : 25 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU**

**KETUA**



**Nadirah, S.Pd**

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Berau

Nomor : 088/HK.01.01/K.KI-01/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN  
KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SERTA PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
2.	Tamjidillah Noor, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
3.	Ira Kencana, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
<b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>			
5.	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Penanggung Jawab
<b>III. KETUA</b>			
6.	Jamhari, S.Pd., M.A.P	Koordinator Sekretariat	Ketua
<b>IV. WAKIL KETUA</b>			
7.	R.K.Bimo Broto, S.H	Staf PNS/BPP	Wakil Ketua
<b>V. SEKRETARIS</b>			
8.	Helmy Wahyudi, SE	Staf Pelaksana	Sekretaris
<b>VI. ANGGOTA</b>			
9.	Kholidah Ningrum, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Siti Chatijah, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Retno Edi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Abd. K. Amirullah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nurmila, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Cassandra, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nur Annisa Ramadhani, S.E	Staf Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb	Anggota
16.	Putri Ida Yulianti	Staf Panwaslu Kecamatan Sambaliung	Anggota
17.	Dessy Oktaviani, S.KM.	Staf Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU**

**KETUA**



Nadirah, S.Pd